

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya tanah dalam kehidupan manusia pada saat ini sebagai tempat aktivitas produksi manusia maka tidak heran jika manusia ingin memiliki sebidang tanah. Tanah merupakan sumber daya yang sangat diminati saat ini, hal ini diakibatkan pesatnya populasi kehidupan masyarakat yang sejauh ini memerlukan tanah sebagai tempat bertahan hidup. Terbukti data jumlah penduduk di Indonesia pada saat ini tercatat mencapai 278.7 juta jiwa, hal inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat menginginkan sebidang tanah.

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah-tanah yang sudah berpemilik, tentunya harus didaftarkan terlebih dahulu agar mempunyai hak kepemilikan yang sah dengan adanya sertifikat tanah. Maka dari itu, pendaftaran tanah dijadikan program prioritas oleh pemerintah karena lambat laun tanah akan menjadi sumber daya yang langka. Hal ini dapat dilihat dari target pendaftaran tanah yang telah dikemukakan oleh pemerintah yaitu batas waktu sampai tahun 2025, dengan harapan bidang tanah di seluruh Indonesia telah terdaftar dan memiliki sertifikat tanah yang sah.

Negara Indonesia telah mengatur undang-undang tentang pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau bisa disebut UUPA yang telah terbentuk sejak 24 September 1960. Tujuan terbitnya UUPA adalah memberikan pengetahuan mengenai

pentingnya masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dan memberikan jaminan kepastian hukum atas hak milik atas tanah kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan cara pemberian sertifikat tanah sebagai bukti yang konkrit bagi yang telah mendaftarkan tanahnya. Dalam pasal 19 ayat (1) UUPA tentang Pendaftaran Atas Tanah yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Kemudian pendaftaran tanah ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan diikuti aturan-aturan pelaksanaan yang termuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pada era Kabinet Kerja Joko Widodo – Ma’ruf Amin pemerintah telah mengadakan program percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sampai dengan tahun 2025. Untuk terselenggaranya program PTSL tersebut, pada 13 Februari 2018 Presiden Joko Widodo telah menyetujui dan menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.¹ Program PTSL ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan wujud tanggung jawab dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung salah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disebut NAWA CITA, yang bermakna mendorong program kepemilikan tanah Sembilan juta hektar.² Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak pada seluruh obyek pendaftaran tanah yang ada di Desa/Wilayah Kelurahan atau nama lain pada tingkat yang sama di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satu pendapatan fisik serta hukum, untuk keperluan pendaftaran.

Untuk mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Badan Pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Jepara telah memulai mempersiapkan dari tahun 2019. Sesuai dengan yang

¹ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Presiden JOKOWI Teken Inpres Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/> diakses pada tanggal 20 Juni Tahun 2022.

² Aji Pratama Putra, Sarjita, Abdul Haris Farid, “Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, Jurnal tunas Agraria, Vol. 2 NO. 1, 2019, hal.1.

disampaikan Kepala BPN Jepara Mujiono, persiapan PTSL sudah mencapai 95 persen tetapi masih banyak kendala saat melakukan penyuluhan di lapangan seperti kesadaran masyarakat masih rendah dan kurangnya sosialisasi aktif.³ Jumlah bidang tanah di Kabupaten Jepara saat ini memiliki 661 ribu bidang dan jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat mencapai 81.567.440 sertifikat hak atas tanah.⁴

Agar program PTSL ini dapat direalisasikan maka perlu adanya dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama dari Kementerian Dalam Negeri serta jajarannya sampai pada level terbawah yaitu desa/kelurahan. Melihat dari objek tanahnya, tanah-tanah tersebut berada di wilayah desa/kelurahan dan jika dilihat dari subjeknya maka pemilik tanah ini merupakan warga masyarakat dari pemilik objek tanah tersebut. Dengan demikian pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai penguasa administrasi di wilayah tersebut memiliki peran yang sangat besar terhadap terselenggaranya program PTSL. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan berperan aktif sebagai perantara kesenjangan antara Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai pelaksana program PTSL dan pemerintah desa sebagai penguasa wilayah desa.

Berdasarkan Pasal 23 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyelenggara pemerintah desa dan bersama-sama dengan Badan

³ Diskominfo Jepara, “Program PTSL di Kabupaten Jepara Sudah 95 Persen” <https://jepara.go.id/2019/09/24/program-pts-l-di-kabupaten-jepara-sudah-95-persen/> diakses pada tanggal 20 Juni Tahun 2022.

⁴ Web ATR BPN, <https://kab-jepara.atrbpn.go.id/> diakses pada 23 September Tahun 2022.

Permusyawaratan Desa membentuk Peraturan Desa sebagai landasan normatif penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Peraturan desa tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif bagi penyelenggaraan pemerintah desa, tetapi juga berfungsi untuk memenuhi aspirasi dan kondisi masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam desa, desa dipimpin oleh pemerintah desa yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa atau dapat disebut dengan nama lain, dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, yang termasuk bagian dari perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Berdasarkan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta penguatan masyarakat desa. Kepala desa juga berperan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan swadaya masyarakat. Oleh sebab itu, kiranya penting dalam suatu desa terdapat pemimpin seperti kepala desa yang bertanggung jawab dan baik atas pilihan rakyat sendiri.⁵

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik, tentunya kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, dengan ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

⁵ Ahmad Mahyani, Slamet Suhartono, Dwi Putri Sartika, Johannes Dipa Widjaya, “*Problematika Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo*”, Jurnal UIR LAW Review, Vol. 03, No. 02, 2019, hlm. 3.

(STOK). Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat ini, kepala desa berperan seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Selain itu, pemerintah desa memiliki tugas atas terselenggaranya pemerintahan desa, antara lain seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melakukan berbagai upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pengelolaan wilayah.

Untuk menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah desa perlu melakukan program kerja dalam sebuah desa untuk kesejahteraan desa dan masyarakat desa. Seperti beberapa desa yang berada di Kecamatan Mayong yang telah melakukan berbagai program kerja untuk kesejahteraan desa masing-masing. Adapun desa di Kecamatan Mayong meliputi Desa Pelemkerep, Desa Tigajuru, Desa Pelang, Desa Pule, Desa Singorojo, Desa Rajekwesi, Desa Mayong Kidul, Desa Mayong Lor, Desa Paren, Desa Bungu, Desa Datar, Desa Ngroto, Desa Sengonbugel, Desa Buaran, Desa Kuanyar, Desa Jebol, Desa Bandung, dan Desa Pancur. Tentunya desa-desa tersebut sudah memiliki beberapa program kerja yang akan direalisasikan kepada desa dan masyarakat desa.

Desa Pelang merupakan salah satu desa di Kabupaten Jepara yang terletak di kecamatan Mayong. Desa Pelang memiliki jumlah penduduk

kurang lebih 6.154 jiwa. Desa Pelang untuk sekarang dapat disebut sebagai desa industri. Adanya pendirian pabrik di lahan milik Desa Pelang inilah yang menyebabkan Desa Pelang menjadi padat penduduk. Hal ini karena banyaknya warga dari berbagai kota bahkan pulau yang tinggal sementara di Desa Pelang. Dengan ini banyak masyarakat yang memanfaatkan sebagai ladang penghasil uang seperti membangun tempat warung makan, warung sembako, kos-kosan dan lain-lain. Tentunya dengan kondisi Desa Pelang yang baru ini, pemerintah desa banyak merencanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar desanya menjadi kondusif, damai dan tertib dalam peraturan yang berlaku.

Agar tata kerja pemerintahan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tetap terlaksana maka dalam hal ini, pemerintah Desa Pelang melakukan berbagai program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat Desa Pelang. Program kerja tersebut antara lain:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
2. Bantuan Program Pemerintah, seperti Badan Subsidi Upah (BSU), BLT Minyak Goreng, BLT UMKM, Bansos PKH, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung, Badan Modal Usaha, dan BLT Dana Desa.
3. Program Pemerintah dalam Bidang Kesehatan, seperti percepatan perbaikan gizi, imunisasi terhadap bayi, posbindu lansia, gerakan masyarakat hidup sehat, dan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Sebagai unit pemerintahan yang terkecil, pemerintah desa berkewajiban untuk mendukung semua program-program yang dilaksanakan dalam desa tersebut. Selain program-program tersebut pemerintah desa juga berperan dalam penyelenggaraan program PTSL di setiap desa atas pengadaan tanah desa. Hal ini karena pemerintah desa berperan sebagai legalitas dan perantara untuk mendaftarkan desanya ke Kantor Badan Pertanahan Negara setempat agar desa tersebut terdaftar dalam PTSL. Dari 18 jumlah desa di Kecamatan Mayong, terdapat 11 desa yang melaksanakan program kerja PTSL dan telah terlaksana di desanya. Desa yang tidak terdaftar dalam program PTSL yaitu Desa Pule, Desa Pelang, Desa Singorojo, Desa Bungu, Desa Ngroto, Desa Sengonbugel dan Desa Kuanyar. Peneliti memilih desa Pelang karena desa Pelang belum terdaftar dalam PTSL. Menurut penuturan sekretaris desa Pelang, dari jumlah bidang tanah di desa Pelang yang mencapai 1834 baru 20% yang mempunyai sertifikat tanah.⁶

**Tabel 1 Data Desa di Kecamatan Mayong yang Terdaftar di PTSL
Kabupaten Jepara Tahun 2019 - 2021**

Desa / Kelurahan	Tahun	Kecamatan	Target SHAT	Total SHAT
Jebol	2019	Mayong	2039	1710
Pancur	2019	Mayong	1626	1562
Rajekwesi	2019	Mayong	732	692
Bandung	2021	Mayong	610	582
Buaran	2021	Mayong	1536	1536
Datar	2019	Mayong	550	545
Tigajuru	2021	Mayong	2703	739
Pelemkerep	2022	Mayong	Proses	Proses
Mayong Lor	2022	Mayong	Proses	Proses

⁶ Soleh, "Wawancara Pribadi", Sekretaris Desa, 20 Mei 2022, Balai Desa Pelang, Jepara.

Mayong Kidul	2022	Mayong	Proses	Proses
Jumlah			9769	8105

Sumber: Data Desa Terdaftar PTSL Kecamatan Mayong Tahun 2019 - 2022

Sesuai data dari kantor BPN sampai saat ini tahun 2022 Desa Pelang belum terdaftar dalam program PTSL yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dikarenakan tidak ada inisiatif dari pemerintah desa untuk mendaftarkan desanya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kurangnya kesadaran dari masyarakat, serta mereka menganggap bahwa proses pendaftaran tanah sangat sulit dan memerlukan biaya yang banyak.⁷ Serta dalam program PTSL ini Bupati Jepara sangat mendukung dan antusias untuk kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah Jepara. Jadi sangat disayangkan bila pemerintah Desa Pelang masih acuh dan lalai akan program PTSL yang telah direalisasikan ini, hal ini dapat menjadi keresahan masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah yang sah sehingga memungkinkan akan menimbulkan berbagai sengketa pertanahan. Padahal jika seseorang telah mendaftarkan tanahnya, maka akan mendapatkan hak milik atas tanah berupa sertifikat tanah dan mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.

Sampai saat ini BPN telah melakukan banyak upaya dan peran untuk memaksimalkan pendaftaran tanah pada seluruh desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Jepara. Upaya yang dilakukan oleh BPN seperti memberikan informasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah melalui website resmi,

⁷ May Noverita, "Wawancara Pribadi", Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 14 Juni 2022, ATR/BPN, Jepara.

selalu *update* terkait informasi terbaru, dan adanya dukungan dari Bupati Jepara melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tidak adanya sanksi yang ditetapkan oleh BPN terhadap desa/kelurahan yang tidak melaksanakan PTSL, karena ini adalah bentuk dari kesadaran hukum atas pemerintah desa dan desa itu sendiri. Tetapi BPN sangat berharap seluruh desa/kelurahan mau mendaftarkan tanahnya secara sporadik maupun sistematis karena merupakan bentuk dukungan pada program pemerintah terkait pendaftaran tanah khususnya PTSL.⁸

Dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tentunya diperlukan adanya panitia pelaksana, baik itu panitia dari BPN maupun panitia dari desa. Panitia pelaksana kegiatan PTSL merupakan panitia yang terbentuk berdasarkan perwakilan dari peserta PTSL yang ditunjuk oleh kelompok peserta PTSL melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan PTSL sebagai berikut :

⁸ *Loc. Cit*

Gambar 1 Alur Pelaksanaan Kegiatan PTSL



Sumber: Kantor ATR/BPN Kabupaten Jepara

Pembentukan dan penetapan adjudikasi dan satuan tugas ini dibentuk berdasarkan arahan kepala kantor pertanahan. Susunan panitia adjudikasi PTSL terdiri atas :

1. Ketua panitia yang merangkap sebagai anggota oleh pegawai kantor pertanahan
2. Wakil ketua yang memahami infrastruktur pertanahan dari pegawai petanahan
3. Wakil ketua yang berada pada bidang hubungan hukum agraria dari pegawai pertanahan
4. Sekretaris dari pegawai pertanahan
5. Kepala Desa/Kelurahan setempat

6. Anggota yang telah ditunjuk sesuai kebutuhan.

Sesuai penjelasan diatas, panitia pelaksana kegiatan PTSL dari Kantor Pertanahan ini dibantu oleh panitia khusus yang telah terpilih dari masing desa-desa pendaftar. Menurut Bapak Abdu Rajab sebagai Kepala Desa Pelang, menjelaskan sampai saat ini belum terlaksanakannya program PTSL di Desa Pelang atau masih dalam rencana.⁹ Hal ini dikarenakan adanya faktor kurangnya minat dari Pemerintah Desa Pelang terkait pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Terkait beberapa penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah terkait peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **Peran Pemerintah Desa Dalam Mengupayakan Pentingnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Bagi Masyarakat di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Pemerintah Desa Pelang tidak melaksanakan (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) PTSL di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

⁹ Abdu Rajab, "Wawancara Pribadi", Kepala Desa, 4 Agustus 2022, Balai Desa Pelang, Jepara.

2. Bagaimanakah upaya Pemerintah Desa Pelang untuk menyelenggarakan (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) PTSL di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui mengapa pemerintah desa tidak melaksanakan PTSL di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa untuk menyelenggarakan PTSL di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang peran pemerintah desa dalam pelaksanaan PTSL di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dan digunakan. Kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kegunaan Teoritis
 - 1) Melatih kemampuan penyusun dalam melaksanakan penelitian baik secara observasi literatur maupun secara observasi lapangan dengan adanya pendukung wawasan yang dimiliki
 - 2) Menerapkan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan dan mengimplementasikan pada berlangsungnya penelitian di lapangan

3) Untuk memperluas wawasan pengetahuan dan khasanah ilmu terkait dengan bahan yang diteliti, serta dapat dijadikan acuan dalam kehidupan selanjutnya terlebih berdasarkan studi ilmu hukum pada umumnya khususnya mengenai peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

b) Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat diambil secara praktis kepada:

- 1) Pemerintah Desa, dengan memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa tersebut guna menjamin kepastian hukum serta merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah secara gratis dan juga tentunya meminimalisir adanya konflik pertanahan.
- 2) Instansi terkait maupun praktisi hukum, diharapkan dapat memberikan masukan ataupun setidaknya saran mengenai pemikiran sehingga dapat menjadi bahan evaluasi oleh Badan Pertanahan Nasional.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membuat sistematika dalam 5 Bab, yaitu:

- 1) Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

2) Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang teori – teori pendukung dalam penelitian yang meliputi; pengertian peran, pengertian Pemerintah Desa, pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pengertian Desa.

3) Bab III : Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi: metode pendekatan, metode pengolahan dan penyajian data, data metode analisis data.

4) Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu meliputi: Alasan mengapa Pemerintah Desa Pelang tidak melaksanakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan Upaya yang Pemerintah Desa Pelang untuk menyelenggarakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

5) Bab V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.